

**MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023**

**Oleh: Ananta Widya Gemilang
Dosen Pembimbing : Rury Febrina, S.IP., M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R.Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru, 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak optimalnya pelaksanaan pemungutan potensi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah. Kaitan manajemen pemerintahan dalam pemungutan pajak sarang burung walet adalah adanya ketidasesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan yang menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola atau manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasannya. Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang secara langsung bertanggungjawab atas tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah/ pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pemerintahan dalam pemungutan pajak sarang burung walet oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di kantor Badan Pendapatan Daerah. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Manajemen Pemerintahan oleh Taliziduhu Ndraha yang mencakup 4 indikator: perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, dan penggunaan sumber-sumber pemerintahan, serta pengawasan pemerintahan. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa manajemen pemerintahan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 terlihat belum efektif dan efisien. Hal ini dapat terjadi karena manajemen pemerintahan yang dilakukan belum memenuhi indikator dalam manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan pemerintahan, pengorganisasian dan penggunaan sumber-sumber pemerintahan, serta kontrol pemerintahannya yang belum terlaksana. Sehingga tidak dapat mencapai tujuan pemerintahannya yaitu tidak dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak sarang burung walet tahun 2023.

Kata Kunci: Manajemen Pemerintahan, Pemungutan, Pajak

ABSTRACT

This research is motivated by the suboptimal implementation of the potential swallow's nest tax collection on the Regional Original Revenue (PAD) of Indragiri Hilir Regency. Regional Original Revenue (PAD) is one of the regional government's financial resources in implementing regional autonomy. The relationship between government management in swallow's nest tax collection is the discrepancy between the set target and the actual revenue, indicating problems in governance or management, ranging from planning, organization, implementation, and supervision. The Regional Revenue Agency is a regional apparatus directly responsible for the tasks and functions supporting government affairs in the field of regional revenue management/management of regional taxes and levies. The purpose of this research is to determine how the Regional Revenue Agency of Indragiri Hilir Regency managed the swallow's nest tax collection in 2023.

The research location is in Indragiri Hilir Regency, specifically at the Regional Revenue Agency office. This study uses Taliziduhu Ndraha's Government Management Theory, which encompasses four indicators: government planning, organization of government resources, utilization of government resources, and government oversight. The study found that the government management carried out by the Indragiri Hilir Regency Regional Revenue Agency in 2023 appears to be ineffective and inefficient. This may occur because the government management carried out has not met the indicators of government management, starting from government planning, organization and utilization of government resources, and government oversight, which has not been implemented. Consequently, it cannot achieve its government goals, namely the target realization of swallow's nest tax revenue in 2023.

Keywords: Government Management, Collection, Tax

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 285 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pajak daerah,
- b. Retribusi daerah,

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (21) menyatakan :

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan,
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Definisi pajak daerah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Keuangan
- c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
- d. Penelitian dan pengembangan
- e. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang secara langsung bertanggung jawab atas tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir sendiri memiliki kebijakan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, Ruang lingkup pajak daerah meliputi:

- a. pajak hotel,
- b. pajak restoran,
- c. pajak hiburan,
- d. pajak reklame,
- e. pajak penerangan jalan,
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan,
- g. pajak parkir,
- h. pajak air tanah,
- i. pajak sarang burung walet,
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Sarang Burung Walet termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar/ Konkuren. Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis usaha yang di minati masyarakat di Kabupaten Indragiri

Hilir, karena nilai jualnya yang tinggi. Selain itu, sarang burung walet memiliki potensi pajak yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di karnakan hasil penjualan sarang walet yang cukup menjanjikan serta dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (Indriani, 2022).

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet adalah salah satu respon dalam wujud kebijakan untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet yang efektif, efisien, dan akuntabel serta memiliki kepastian hukum. Pajak Sarang Burung Walet adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Sarang Burung Walet, meliputi kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami maupun di luar habitat alami. Selanjutnya yang dimaksud sebagai burung walet di sini adalah satwa dengan marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliahaga* (walet sarang putih), *collocalia maxina* (walet sarang hitam), *collocalia esculanta* (walet gunung) dan *collocalia linchi*. Pajak sarang burung walet dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) yang memberikan kepercayaan sendiri oleh Wajib Pajak

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	%
Pajak Hotel	667.328.400,00	882.710.576,00	132,28
Pajak Restoran	3.038.391.600,00	4.517.755.215,00	148,69
Pajak Hiburan	34.434.000,00	43.642.124,00	126,74
Pajak Reklame	294.400.000,00	699.244.273,00	237,52
Pajak Penerangan Jalan	25.609.031.314,00	30.360.189.356,00	118,55
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan		46.040.400,00	

Pajak Air Tanah	50.000.000,00	190.540,850,00	381,08
Pajak Sarang Burung Walet	473.563.760,00	213.449.043,00	45,07
Pajak Bumi, Bangunan, Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)	12.000.000,00	5.470.506.437,00	45,59
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.308.308.173,00	5.902.380.358,00	111,19

Sumber: Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

Dari tabel 1.2 dapat di ketahui bahwa pada tahun 2023 pajak sarang burung walet adalah salah satu yang tidak mencapai target sebesar Rp.473.563.760, namun realisasinya hanya Rp.213.449.043 atau 45,07%. Persentase realisasi dalam penerimaan

pajak sarang burung walet sangat kecil dibandingkan dengan subbidang pajak lainnya, artinya kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir sangat kecil.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2023

Jenis Pajak	Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	%
Pajak Sarang Burung Walet	2020	256.125.000,00	333.877.120,00	130,35
	2021	545.198.333,00	314.299.880,00	57,64
	2022	473.563.760,00	238.872.159,00	50,44
	2023	473.563.760,00	213.449.043,00	45,07

Sumber: Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

Dari tabel 1.3 dapat dilihat juga terjadi penurunan dalam realisasi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 hingga 2023. Penurunan penerimaan pajak ini terjadi bersamaan dengan kenaikan target penerimaan pajak. Pedoman dalam menentukan target pajak ini di dasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada e-pad.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, dimana melaksanakan kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet, baik di habitat alami maupun di luar habitat alami. Jumlah wajib pajak sarang burung walet yang terdata dalam e-PAD pada 20 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 1.105 wajib pajak. Sehingga di lihat sebagai potensi, sarang burung walet di nilai cukup potensial bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kemudian,

jumlah wajib pajak ini juga merupakan faktor naiknya target pajak sebesar Rp.473.563.760 karna dianggap ideal untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Serta dengan pertimbangan atas target dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet beberapa tahun terakhir, dimana secara fluktuatif capaian ini masih sekitar 40-50% dari total akumulasi secara keseluruhan dari target yang ditetapkan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Indragiri Hilir rendah dan tidak konsisten, karena tidak pernah mencapai 50% dari total wajib pajak terdaftar dalam 4 tahun terakhir. Sejalan dengan itu, dapat dilihat realisasi penerimaan pajak sarang burung juga mengalami penurunan di tahun 2023. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran pajak, karna masih banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajak terutangya meskipun sudah terdaftar sebagai wajib pajak sarang burung walet.

Perbandingan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet di empat kabupaten di Provinsi Riau, diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan antara target dan realisasi penerimaan pajak di masing-masing kabupaten. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki target dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp.473.563.760 dengan realisasi sebesar Rp.213.449.043 atau sekitar 45,07% dari target yang telah ditetapkan. Persentase ketercapaian ini tergolong menengah dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Kampar (16,20%), Kabupaten Meranti (18,63%), dan Kabupaten Bengkalis (81,03%). Hal ini menunjukkan realisasi yang cukup besar

meskipun belum mencapai separuh dari target, terdapat aktivitas ekonomi sarang burung walet yang cukup potensial yang belum tergali dengan optimal.

Kaitan manajemen pemerintahan dalam pemungutan pajak sarang burung walet adalah adanya ketidasesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan, yang menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola pemerintahan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, atau biasa dikenal dengan manajemen pemerintahan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Manajemen Pemerintahan dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen pemerintahan dalam pemungutan pajak sarang burung walet oleh badan pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen pemerintahan dalam pemungutan pajak sarang burung walet oleh badan pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023.

D. TINJAUAN TEORI

Manajemen Pemerintahan

Menurut Ermaya Suradinata, manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau usaha pencapaian tujuan negara dengan menggunakan segala

sumber daya yang dimiliki negara. Menurut Sondang P. Siagian, manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, baik aparatur dari badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah (Nawawi, 2019).

Talaziduhu Ndraha dalam bukunya *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru, Manajemen Pemerintahan Daerah* merupakan proses pengelolaan pemerintahan yang mencakup empat proses manajemen pemerintahan yaitu: (Ndraha, 2011).

1. Perencanaan pemerintahan
Perencanaan pemerintahan ini dilakukan untuk mendeskripsikan tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
Penerapan langkah-langkah dalam pengelolaan sumber daya baik sumber daya alam dan sumber daya manusia, di mana sebelum diterapkan harus diorganisasikan agar siap diterapkan.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan
Penggunaan sumber-sumber pemerintahan untuk menggerakkan sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil yang menjadi tujuan pemerintahan.
4. Kontrol pemerintahan
Kontrol pemerintahan dilakukan untuk menjamin adanya ketepatan antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut, serta dapat

melakukan pengawasan dari berbagai stakeholder sehingga akan diketahui apakah tujuan organisasi tercapai atau sebaliknya.

Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nation* melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamainya "*The for maxims*" dengan uraiannya sebagai berikut (Santoso Brotodihardjo, 1987) dalam (Ratnawati, 2022).

1. Pemungutan pajak kepada subjek pajak hendaknya dilakukan sesuai dengan kemampuannya, Dalam asas "*equality*" ini tidak dibenarkan suatu negara melakukan diskriminasi kepada wajib pajak.
2. Pajak harus dibayar dengan nilai pasti. Dalam asas "*certainly*" ini diperlukan kepastian hukum atau regulasi yang membahas terkait subjek-objek, besaran pajak, dan waktu pembayarannya.
3. *every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which It Is most likely to be convenient for the contributor for the contributor to pay it.* Dalam asas "*Convenience of payment*" ini pajak harus dipungut pada waktu yang tepat bagi wajib pajak, misalnya saat wajib pajak menerima penghasilan tersebut.
4. *every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State.* Dalam asas "*efficiency*" ini biaya pemungutan pajak se-efisien mungkin (biaya pemungutan melebihi pemasukan pajak).

E. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Untuk dapat menjelaskan berbagai fenomena, gejala, maupun masalah sosial, penelitian harus dilakukan secara berkesinambungan agar dapat memberikan penjelasan yang akurat (Sarosa, 2021). Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, atau gambar dengan makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi (Nugrahani, 2014). Hal ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan secara jelas dan menyeluruh mengenai Manajemen Pemerintahan dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang

memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengelolaan pendapatan daerah. Dalam teori Taliziduhu Ndraha terdapat empat indikator manajemen pemerintahan, di mana indikator tersebut, yaitu:

1) Perencanaan Pemerintahan

Perencanaan Pemerintahan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pemerintahan. Dalam merealisasikan sebuah kebijakan atau program, pemerintah harus melakukan sebuah perencanaan yang berfungsi untuk mengontrol kebijakan atau program yang dilaksanakan berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan dari dilaksanakan sehingga kebijakan atau program tersebut tercapai.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir melakukan perencanaan inovasi sebagai berikut :

Tabel 1.4 Perencanaan Inovasi Badan Pendapatan Daerah Indragiri Hilir dalam Pemungutan Pajak Tahun 2023

No.	Bentuk	Keterangan	Realisasi
1.	Penguatan Regulasi	Penguatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Inhil untuk merevisi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2022	Penerbitan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Komitmen bersama dengan berbagai pihak, antara lain:		Peningkatan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

No.	Bentuk	Keterangan	Realisasi
	a. Implementasi PKS Tripartit (DJP, DJPK, dan Pemda Kab. Daerah Inhil)	Implementasi PKS ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah	Penguatan Kerjasama melalui Pengawasan Wajib Pajak Bersama antara Kanwil DJP Riau dan Bapenda Inhil.
	b. Implementasi PKS dengan PT. Bank Riau Kepri Syariah	Implementasi PKS ini bertujuan untuk menyediakan alternatif Pembayaran Pajak Daerah melalui fasilitas Layanan Informasi dan Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik melalui Layanan Perbankan	Tersedianya alternatif pembayaran pajak daerah bagi Wajib Pajak melalui fasilitas layanan di <i>Counter Teller</i> dan <i>E-Channel</i> .
	c. Implementasi PKS dengan PT. POS (Persero) Tembilahan	Implementasi PKS ini Bertujuan untuk menyediakan alternatif Pembayaran Pajak Daerah bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan membayar Pajak Daerah melalui fasilitas layanan pihak kedua	Tersedianya alternatif pembayaran pajak daerah bagi Wajib Pajak melalui <i>outlet</i> Kantorpos termasuk Agenpos dan <i>Pospay</i> Digital Giropos.
3.	Percepatan dan perluasan Sistem Pembayaran Online Daerah (SIPON) Terintegrasi	Percepatan SIPON bertujuan untuk memodernisasi sistem pembayaran pajak daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Tersedianya SIPON terintegrasi pajak daerah pada kanal-kanal pembayaran pajak daerah
4.	Sosialisasi/edukasi, promosi dan iklan layanan pembayaran pajak daerah	Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan sistem pembayaran secara modern dan digital	Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan Sistem Pembayaran Online (SIPON)

Sumber: Dokumen Perencanaan inovasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat dilihat bentuk perencanaan inovasi yang telah direncanakan dan disusun untuk mencapai target pajak sarang burung walet yang apabila dilaksanakan dengan baik akan berdampak signifikan pada

penerimaan pajak sarang burung walet tahun mendatang.

Penguatan Regulasi berupa penerbitan dan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet adalah terdapat Restrukturisasi dan Integrasi jenis pajak ditujukan untuk mengurangi Administration dan Compliance Cost serta optimalisasi pemungutan. Dan penggantian skema bagi hasil dengan skema opsen. Dan penambahan Bab Pembahasan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait atas revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah terkait dengan pemungutan pajak sarang burung walet, yaitu Bab IV tentang Pemungutan Pajak Daerah, Bab VI tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Dan Bab VII Pengurangan, Keringan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, Dan/atau Sanksinya, Serta Bab IX Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data.

Komitmen Bersama dengan berbagai pihak adalah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak sarang burung walet antara lain 1) PKS Tripatrit (DJP, DJPK, dan Pemda Kab. Daerah Inhil) bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing Pihak dalam bentuk kegiatan bersama. 2) PKS dengan PT. Bank Riau Kepri Syariah, dan 3) PKS dengan PT. POS (Persero) Tembilahan bertujuan untuk menyediakan alternatif pembayaran pajak daerah bagi wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan membayar pajak daerah melalui fasilitas layanan pihak kedua di Counter Teller dan E-Channel oleh Bank Riau Kepri Syariah dan outlet Kantorpos termasuk Agenpos dan

Pospay Digital Giropos yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

Setelah adanya strategi-strategi sebagai bentuk upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka berdasarkan teori dalam mengukur perencanaan, harus ada penetapan waktu dan prosedur kerja sebagai penegasan dari sistem pekerjaan yang akan dilakukan oleh instansi atau pemerintahan. Perencanaan dengan melakukan penetapan waktu dan prosedur kerja yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir belum terjadwal secara rinci atau secara tetap. Dan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan surat tugas dan kondisi dilapangan.

Perencanaan dalam manajemen pemerintahan memiliki peran penting dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target pajak sarang burung walet. Dilihat dari perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan perencanaan, realisasi penerimaan pajak sarang burung walet tahun 2023 masih belum mencapai target. Dengan demikian perencanaan pemerintahan berupa inovasi perencanaan terkait pemungutan pajak sarang burung walet ini dianggap belum berhasil karena belum tercapainya target dalam realisasi penerimaan pendapatannya.

2) Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan

Pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada

tiap aktivitas, dan menetapkan wewenang yang secara relatif di delegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Sebuah manajemen pemerintahan akan tercapai apabila terdapat pengaturan yang mengikat seluruh stakeholder secara formal. Perangkat hukum akan dijadikan sebagai dasar kepastian hukum terkait kewenangan yang dimiliki masing-masing aktor dalam pemungutan pajak sarang burung walet dalam mewujudkan target realisasi pajak sarang burung walet.


Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet adalah salah satu wujud kebijakan untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Namun, pada regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai aspek penting dalam pemungutan pajak sarang burung walet. Revisi pada peraturan daerah menjadi langkah strategis yang perlu segera dilakukan guna mendukung peningkatan penerimaan pendapatan daerah, khususnya pajak sarang burung walet karena regulasi tersebut belum mengatur secara menyeluruh mengenai aspek penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang memiliki tanggung jawab secara langsung dalam mengurus bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Keanggotaan atau penentuan SKPD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dipilih oleh Bupati Indragiri Hilir atas dasar Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Struktur tim Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri telah disusun oleh Bupati Indragiri Hilir selaku pimpinan, diisi oleh struktur inti teknis pelaksana pengelolaan pendapatan yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon IIb). Kemudian selaku pejabat administrator (eselon III.b) bidang terkait pemungutan pajak hotel, restoran, dan BPHTB, pemungutan pajak hiburan, parkir, dan sarang burung walet, dan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, dan PPJ diisi oleh Kepala Bidang Pajak II. Lalu selaku pejabat pengawas pelaksana (eselon IV.a) subbidang pemungutan pajak hiburan, parkir, dan sarang burung walet diisi oleh Kepala Subbidang pajak bidang pemungutan pajak hiburan, parkir, dan sarang burung walet. Serta Kelompok JF selaku pelaksana tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu seperti melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

Bagan 1.1 Sumber Daya Manusia Subbidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Walet Tahun 2023



Sumber: Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

Berdasarkan Bagan 1.1 diatas, sumber daya manusia yang ada di subbidang pajak hiburan, parkir, dan sarang burung walet hanya berjumlah 3 orang, yaitu 1 orang sebagai kepala subbidang pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet dan 2 orang staff subbidang pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet.

Dalam melaksanakan tugas, subbidang pajak saling bekerjasama dengan bidang lainnya sehingga kekurangan yang ada dapat saling melengkapi antara bidang satu dengan bidang lainnya. Pembagian bidang kerja ini sudah dibentuk sejak lama dan memiliki stuktur kepengurusan yang di jabat oleh masing-masing orang yang dipilih. Dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat luas, pengorganisasian atau yang lebih sederhana dikenal sebagai pembagian tugas dapat menjadi salah satu yang

sangat menentukan terhadap keberhasilan kegiatan.

Pajak sarang burung walet dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) yang memberikan kepercayaan sendiri oleh Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutanganya dengan cara hasil panen dikali dengan harga pasaran umum/ tarif yang telah di tetapkan yaitu sebesar 7% (tujuh persen). Kemudian, pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan ke Kantor Bapenda Inhil, Bank Riau Kepri Syariah, dan Kantor Pos. Serta dapat melalui Sistem Pembayaran Online (SIPON) Terintegrasi dengan cara membuka *browser* pada laptop atau *handphone* dengan alamat pidada inhil, yaitu <https://e-pad.inhilkab.go.id>. Hal tersebut dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1 Laman Login Sistem Pembayaran Online (SIPON) Terintegrasi



Sumber: Pedoman Teknis Sistem Pembayaran Online (Sipon) Terintegrasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

SIPON Terintegrasi merupakan wujud digitalisasi dalam peningkatan pelayanan publik dan transaksi pemerintah daerah yang bertujuan memberikan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan kepada wajib pajak untuk mengakses informasi dan membayar pajak daerah lewat kanal-kanal pembayaran yang tersedia. Namun, untuk mendapatkan akun pada *website* tersebut, terlebih dahulu menghubungi admin dengan membawa persyaratan berupa KTP, dan memiliki alamat email serta nomor hp yang aktif.

Pengorganisasian dalam manajemen pemerintahan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan telah berjalan baik mulai dari pelaksanaan pemungutan dan pembagian tugas yang jelas di setiap bidang, termasuk subbidang pemungutan pajak hiburan, parkir, dan sarang burung walet serta sesuai dengan regulasi yaitu berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, diperlukan penyempurnaan regulasi agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan daerah dalam mencapai target realisasi pajak sarang burung walet.

3) Penggunaan Sumber-Sumber Pemerintahan

Penggunaan sumber-sumber pemerintahan adalah penggunaan dan penggerakan sumber daya keuangan seperti anggaran yang diperlukan dalam mendukung pencapaian tujuan. Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan, anggaran menjadi sumber daya

keuangan yang berfungsi sebagai pendukung dalam pelaksanaan program-program pemerintahan. Sumber daya keuangan menjadi salah satu hal yang sangat menentukan suatu perencanaan inovasi dalam pemungutan

pajak sarang burung walet oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pagu Anggaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet sebagai berikut:

Tabel 1.5 Pagu Anggaran Subbidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Walet

No.	Pagu Anggaran	Tahun	
		2022	2023
1.	Pendapatan Daerah	238.872.157,00	213.449.043,00
2.	Belanja Daerah	334.346.700,00	597.488.500,00
	Belanja Barang dan Jasa	-	575.488.500,00
	Belanja Barang	-	30.030.500,00

Sumber: Dokumen Laporan Rinci

an Biaya Subbidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Walet Tahun 2023

Pada tabel 1.5 di atas menunjukkan Pagu Anggaran yang terdiri atas Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada Subbidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Walet Tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan daerah dalam pemungutan pajak sarang burung walet berjumlah Rp.238.872.157 dengan alokasi anggaran pada belanja daerah berjumlah Rp.334.346.700. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi pendapatan dalam pemungutan pajak sarang burung walet berjumlah Rp.213.449.043 dengan alokasi anggaran pada belanja daerah berjumlah Rp.597.488.500. Pada tahun 2023 alokasi anggaran pada belanja daerah terdiri dari belanja barang dan jasa serta belanja barang, di mana belanja barang dan jasa mencakup pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang diperlukan dalam operasional subbidang hiburan, parkir, dan walet. Sedangkan, Belanja Daerah mencakup pembelian barang fisik mendukung kegiatan di subbidang pajak tersebut.

Sebagaimana wawancara dengan Budi Suprianto, S.H, M.H selaku Kabid Perencanaan Pengembangan, Hukum,

Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan Daerah, adalah sebagai berikut:, adalah sebagai berikut:

“Saat ini belum ada pagu anggaran khusus yang dialokasikan secara spesifik untuk pemungutan pajak sarang burung walet. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor tentunya, seperti keterbatasan alokasi anggaran daerah karena pemerintah daerah memiliki prioritas pengeluaran yang harus dipertimbangkan. Sementara pajak sarang burung walet merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, namun secara proporsi kontribusinya terhadap total PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan pajak lainnya. Dan sejauh ini pemungutan pajak sarang burung walet masih dilakukan dengan memanfaatkan tim yang sudah ada di Bapenda serta dukungan dari perangkat daerah lainnya seperti Satpol PP.” (Tembilahan, 17 Desember 2023)

Manajemen Pemerintahan dalam Penggunaan sumber daya keuangan

yaitu anggaran yang dialokasikan untuk operasional di subbidang pajak hiburan, parkir, dan walet yang telah ditentukan hanya mencakup belanja barang dan jasa, serta belanja barang. Sehingga belum ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk program/kegiatan terkait pemungutan pajak sarang burung walet karena kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan pajak lainnya

4) Kontrol Pemerintahan

Kontrol pemerintahan berfungsi sebagai pengawasan atau pengendalian untuk memastikan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan kemudian evaluasi antara ketercapaian dengan tujuan yang telah ditetapkan berjalan baik, sehingga dapat mencapai tujuan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah landasan hukum dalam peningkatan efektifitas pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Sebagaimana wawancara dengan Budi Suprianto, S.H, M.H selaku Kabid Perencanaan Pengembangan, Hukum, Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan Daerah, adalah sebagai berikut:

“Secara yuridis, dasar pelaksanaan pengawasan senantiasa berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD, di mana terdapat penjelasan mengenai sanksi

apabila tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Namun, pengawasan dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak sarang burung walet melalui inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan ini, baik dalam bentuk pengawasan bersama terhadap DSPB Wajib Pajak Sarang Burung Walet, Rapat Koordinasi, dan Kunjungan Kerja perlu di atur lebih lanjut di dalam perda.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa diperlukan regulasi yang mengatur secara menyeluruh mengenai optimalisasi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Indragiri Hilir. Adanya kontrol pemerintahan berupa regulasi atau landasan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Contohnya regulasi dalam melakukan kerjasama dengan stakeholders pada pemungutan pajak sarang burung walet.

Kegiatan pada kerjasama antara Bapenda Inhil dengan Kanwil DJP Riau, adalah salah satu bentuk pengawasan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Bersama KPP Pratama Rengat selaku perwakilan Kanwil DJP Riau adalah melakukan pengawasan berupa kunjungan kerja ke sejumlah lokasi wajib pajak yang terdaftar dalam Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB).

Gambar 1.1 Kunjungan Kerja Terhadap Wajib Pajak



Sumber: Dokumen Laporan Perjanjian Kerjasama Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir

Badan pendapatan Daerah Kabupaten Inhil dalam hal ini memberikan himbauan, mengumpulkan informasi, dan memastikan kewajaran pembayaran pajak. Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan transparansi dan kepatuhan pajak dapat meningkat guna mencegah potensi penghindaran pajak di sektor usaha sarang burung walet.

Selanjutnya, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan: Usaha Sarang Burung Walet adalah kegiatan yang membahas tentang mekanisme pendaftaran Wajib Pajak Daerah, Pembayaran Pajak Daerah, dan Regulasi terkait pengelolaan pajak daerah.

Gambar 1.2 Focus Group Discussion (FGD) Sarang Burung Walet Tahun 2023



Sumber: Dokumen Laporan kegiatan Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi yang bertujuan untuk menjalin komunikasi

aktif antara pemerintah dan masyarakat terkait pembayaran pajak walet. Meskipun begitu, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih rendah karena masih ditemukan wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai

omsetnya dan bahkan belum membayar pajak terutang.

Kontrol Pemerintahan yang dilakukan yaitu Optimalisasi Kegiatan PKS Tripatri, Sosialisasi/*Focus Group Discussion (FGD)* Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan: Usaha Sarang

Burung Walet di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu, serta Kunjungan kerja langsung ke Pelaku Usaha Sarang Burung Walet dan Balai Karantina Walet Sungai Guntung sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, hanya saja belum mencapai tujuan bersama secara keseluruhan. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melunasi pajak terutang dan tidak membayar pajak sesuai omset, yang mengindikasikan rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak.

G. Penutup

Kesimpulan

Manajemen Pemerintahan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dapat di lihat melalui empat (4) indikator yaitu:

1. Perencanaan untuk pemungutan pajak sarang burung walet, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun perencanaan inovasi dalam pemungutan pajak sarang burung walet. Namun, belum terdapat penetapan waktu dan prosedur kerja yang terjadwal.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memiliki pembagian tugas yang jelas. Namun, diperlukan penyempurnaan regulasi agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan daerah dalam mencapai target realisasi pajak sarang burung walet.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan yaitu sumber daya keuangan atau anggaran yang

dialokasikan hanya mencakup belanja barang dan jasa, serta belanja barang. Sehingga belum ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk program/kegiatan terkait pemungutan pajak sarang burung walet.

4. Kontrol pemerintahan dilakukan dengan turun ke lapangan secara langsung dan sudah terlaksana. Namun, hasil evaluasi kegiatan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melunasi pajak terutang dan tidak membayar pajak sesuai omset, yang mengindikasikan rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak. Sehingga pada tahun 2023, target pajak sarang burung walet tidak tercapai.

Manajemen pemerintahan yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 terlihat belum efektif. Hal ini dapat terjadi karena manajemen pemerintahan yang dilakukan belum memenuhi indikator dalam manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, penggunaan sumber-sumber pemerintahan dan kontrol pemerintahannya yang belum terlaksana dan tidak dapat mencapai tujuan pemerintahannya yaitu tidak dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak sarang burung walet tahun 2023.

Saran

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bersama DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya

menyusun perangkat hukum yang mengatur dan membahas secara menyeluruh mengenai inovasi-inovasi dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak sarang burung walet, agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan zaman. Sehingga masing-masing *stakeholder* mendapatkan jaminan hukum dalam melaksanakan kewenangan program dan kegiatan pada pemungutan pajak sarang burung walet dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak sarang burung walet.

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bersama Kanwil DJP Riau yaitu KPP Pratama Rengat sebaiknya melakukan peninjauan kembali dan evaluasi bersama terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet terhadap wajib pajak di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini bertujuan agar memastikan seluruh *stakeholder* yang bertugas memiliki arah dan tujuan yang sama sehingga target realisasi pajak sarang burung walet dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV.Harfa Creative
- Nawawi, Z. (2019). *Manajemen Pemerintahan*. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Penerbit Rineka Cipta.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Penerbit Antasari Press.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Kansius
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. CV.Afabeta.
- ### JURNAL
- Ahmad, dkk. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23
- Alviandy, P. (2023). Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pada Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. 1–23.
- Devi, R., Ramadhani, Dwi Korunnisaa Nisa, K., Mahfuzdhoh, N., & Fitri, V. (2023). Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal Of Economic Education*, vol.2(1), 1–15.
- Firdaus, M. (2022). Faktor–faktor Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP Vol. 9:*, 9, 1–15.
- Indriani, S. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Toli – Toli. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(1), 146–153.
- Nurani, F., Paselle, E., & Susilowati, T. (2021). Pelaksanaan Pungutan Pajak

Sarang Burung Walet Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. *Journal Administrasi Publik*, 9(1), 4650–4662.

Ratnawati, V. (2022). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Berdasarkan Peraturan yang Berlaku.”*

Sari, D. C., Siregar, R. T., & Silalahi, M. (2020). *Manajemen Pemerintahan* (Issues 978-623-234-049–7).

Tiffani, T. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Studi Kasus Di Kecamatan Mandah).*

Wahyuni, S., & Yuliani, F. (2021). Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. *Journal of Social and Policy Issues*, 1(2).

MEDIA ONLINE

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir. (2022). *Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.*

Rudiansyah. (2023). Optimalisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Pemkab Indragiri Hilir dan KPP Rengat Gelar Rapat Koordinasi. *Bapenda.Inhilkab.Go.Id.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung walet